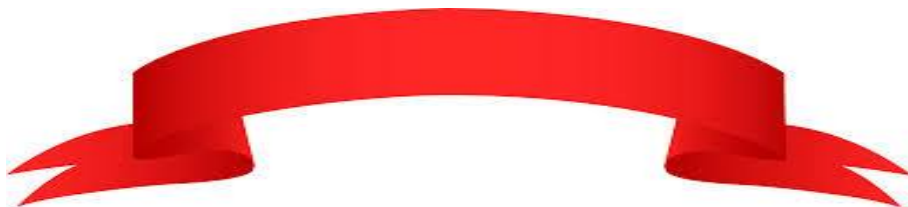




**KETERANGAN/PENJELAS
ATAS
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan keterangan/penjelas sebagai bentuk kajian awal dalam pembentukan peraturan kepala daerah guna menindaklanjuti amanat dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut asas otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada daerah untuk dapat melakukan manajemen pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yaitu Kepala Daerah dan DPRD serta birokrasi setempat yang terpisah dari lembaga-lembaga pemerintah dan birokrasi pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga penyeimbang yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan keuangan sehingga akan terwujud *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk menunjang tugas DPRD sekretariat DPRD dapat membentuk Kelompok Pakar atau Tim ahli sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Dewan Perwakilan Daerah setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli, sehingga diperlukan landasan hukum yang jelas dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Sejalan dengan hal tersebut maka untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai kajian awal dalam perumusan kebijakan pemberian Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Magelang, 14 Juli 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Identifikasi Masalah 5

 C. Tujuan Penyusunan 5

 D. Dasar Hukum 5

BAB II POKOK PIKIRAN 7

 A. Kelompok Pakar atau Tim ahli Alat Kelengkapan 7

 B. Tenaga Ahli Fraksi 8

BAB III MATERI MUATAN 9

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 9

 B. Ruang Lingkup Materi 9

BAB IV PENUTUP 10

 A. Simpulan 10

 B. Saran 10

DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

1. membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4. mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5. memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD dibantu oleh sekretariat yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten / Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan berasal dari pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota bertugas menunjang fungsi keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sedangkan untuk menunjang tugas DPRD sekretariat DPRD dapat membentuk Kelompok Pakar atau Tim ahli sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, selain Kelompok Pakar atau Tim ahli, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Dewan Perwakilan Daerah Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan dan tenaga ahli fraksi.

B. Identifikasi Masalah

1. Dalam pemberian Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 membutuhkan instrument hukum.
2. Diperlukannya tindaklanjut kebijakan dari adanya mandatori dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Tujuan penyusunan

1. Sebagai dasar hukum dalam penyusunan anggaran dan kegiatan serta pelaksanaan pada tahun 2026 utamanya berkaitan dengan pemberian Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dan wujud tindaklanjut amanat Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Untuk memberikan arah kebijakan dan batasan dalam perumusan pemberian Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, sebagai berikut:

A. KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN

Kelompok pakar atau tim ahli merupakan pakar atau ahli yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD yang diusulkan oleh anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. Untuk mekanisme pengangkatan, syarat serta uraian tugas dari pada Kelompok Pakar atau Tim Ahli tersebut diatur lebih lanjut didalam Peraturan DPRD Kabupaten / Kota tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten /Kota.

Kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan fasilitas berupa pembayaran kompensasi (berupa honorarium) berdasarkan kehadiran atau kegiatan tertentu DPRD dapat dilakukan dalam bentuk orang perkegiatan. Standar honorarium tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya Umum dengan melihat kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan standar keahlian masing-masing. Selain itu kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli juga diberikan juga sarana meliputi ruang kantor pada Sekretariat DPRD dan Kelengkapan Kantor.

B. TENAGA AHLI FRAKSI

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mengatur tentang Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung serta menunjang kinerja dan/atau tugas fraksi serta diberikan kompensasi, dapat dilakukan dalam bentuk orang perbulan dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan belanja daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi Tenaga Ahli fraksi diatur dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Mendasar dari beberapa ketentuan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa tenaga ahli fraksi dewan perwakilan rakyat daerah penting adanya untuk memberikan kelancaran dalam tugas fraksi. Salah satunya, pelaksanaan dalam lembaga legislatif daerah yang terdiri dari 5 (lima) fraksi, yang masing-masing fraksi memiliki tenaga ahlinya sendiri yang berjumlah 1 (satu) orang yang mempunyai tugas:

- a. membantu fraksi atau alat kelengkapan DPRD kota dalam pelaksanaan kegiatan serta fungsi pemerintahan dan/atau program kerja lainnya yang berhubungan dan mengikat mengenai tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah;
- b. menyampaikan pertimbangan serta saran mengenai tugas, fungsi, dan/atau wewenang dewan perwakilan rakyat daerah kepada fraksi atau alat kelengkapan dewan dalam hal pelaksanaan kegiatan dalam suatu pemerintahan daerah; dan
- c. memberikan laporan bulanan kegiatan dari tenaga ahli fraksi yang dimaksudkan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Melihat peran tenaga ahli fraksi dalam suatu pemerintahan daerah begitu berpengaruh dengan berbagai program kerja yang dijalankan, memberikan tuntutan pengaturan yang jelas mengenai proses pengangkatan tenaga ahli fraksi agar mampu memperoleh sumber daya tenaga ahli yang benar-benar kompeten dalam bidangnya. Terkait urgensi tersebut, tenaga ahli fraksi dewan perwakilan rakyat daerah ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017. Sehingga jika ditetapkan dengan keputusan, kebijakan tersebut bersifat individual konkrit atau dapat dikatakan tertuju langsung pada individu terkait. Dari berbagai ketentuan tersebut, memberikan pengakuan serta landasan hukum mengenai kedudukan serta status dari tenaga ahli, khususnya tenaga ahli fraksi DPRD.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Untuk memberikan kejelasan rumusan dalam penyusunan rancangan peraturan wali kota sehingga implementatif dan sesuai kebutuhan, maka diperlukan adanya sasaran, jangkauan dan arah pengaturan sehingga tidak melebar dari topik pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Sasaran

Sasaran dari kebijakan ini yaitu seluruh kelompok pakar atau tim ahli DPRD Kota Magelang.

2. Jangkauan

Materi jangkauan dari kajian ini meliputi:

- a. kegiatan kelompok pakar atau tim ahli; dan
- b. tenaga ahli fraksi.

3. Arah Pengaturan

Sebagai instrument penetapan pemberian Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi dari kajian ini sebagai salah satu pedoman dalam formulasi rancangan peraturan wali kota yang meliputi:

1. Subjek kebijakan.
2. Jenis dan bentuk kegiatan dari kegiatan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dan tenaga ahli fraksi.
3. Besaran dan persentase pemberian kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dan tenaga ahli fraksi.
4. Sistem pemberian kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dan tenaga ahli fraksi.
5. Komponen kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dan tenaga ahli fraksi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan fasilitas berupa pembayaran kompensasi (berupa honorarium) berdasarkan kehadiran atau kegiatan tertentu DPRD. Standar honorarium tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya Umum dengan melihat kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan standar keahlian masing-masing
2. Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung serta menunjang kinerja dan/atau tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan belanja daerah.

B. SARAN

Dengan adanya kajian ini maka agar dapat segera ditindaklanjuti dengan perumusan peraturan kepala daerah/ Wali Kota tentang Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja berkenaan.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



INDAH DWIANTARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19720429 199703 2 002

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.